



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Budi Susanto Als Budi Bin Sitar;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya Kab.Konsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa I tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Erwin Bin Adam L;
2. Tempat lahir : Punggaluku;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Punggaluku, Kec. Laeya, Kab.Konsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa II ditangkap tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Pengalihan Penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa II tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ahmad Nur bin Magfur;
2. Tempat lahir : Lambusa;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 22 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamong Jaya, Kec. Laeya, Kab.Konsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III ditangkap tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa III tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Rasel Sugandi
Als Gandi Bin Matdjuki;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7
Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : desa Lamong Jaya,
Kec.laeya, Kab.Konsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV ditangkap tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa I BUDI SUSANTO Als. BUDI Bin SITAR, Terdakwa II ERWIN Bin ADAM. L, Terdakwa III RASEL SUGANDI Als. GANDI Bin MAJUKI dan Terdakwa IV AHMAD NUR Bin MAGFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi**" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidiair;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama **4 (empat) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar Terdakwa I BUDI SUSANTO Als. BUDI Bin SITAR, Terdakwa III RASEL SUGANDI Als. GANDI Bin MAJUKI dan Terdakwa IV AHMAD NUR Bin MAGFUR tetap ditahan RUTAN.

4) Menyatakan agar Terdakwa II ERWIN Bin ADAM. L segera dikembalikan penahanannya menjadi tahanan RUTAN.

5) Menyatakan barang bukti berupa:

- 96 (sembilan puluh enam) lembar kartu joker, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), **dirampas untuk negara.**

6) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mereka mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I BUDI SUSANTO Als. BUDI Bin SITAR, bersama-sama dengan Terdakwa II ERWIN Bin ADAM. L, Terdakwa III RASEL SUGANDI Als. GANDI Bin MAJUKI dan Terdakwa IV AHMAD NUR Bin MAGFUR pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar Jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2023, bertempat di belakang rumah Terdakwa I BUDI SUSANTO Als. BUDI Bin SITAR di Desa Lamong Jaya Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini **“tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Lamong Jaya Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, ada masyarakat yang bermain judi kepada saat anggota Kepolisian Resor Konawe Selatan yang sedang melaksanakan Operasi Sikat Anoa 2023 di wilayah hukum Polres Konsel antara lain antara lain Saksi RIDWAN SAYIDI, Saksi ANDI RAHMAN RAHIM, Saksi RUDIANTO, dan Saksi BROJO BUMI ABINOWO, mendapat informasi dari masyarakat kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan anggota Tim Operasi Sikat Anoa 2023 menemukan para Terdakwa sedang bermain judi di rumah Terdakwa I BUDI



SUSANTO Als. BUDI Bin SITAR di Desa Lamong Jaya Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, pada saat itu para Terdakwa sedang memegang kartu jenis Joker, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Konsel beserta barang bukti yang ditemukan antara lain : 96 (Sembilan puluh enam) lembar kartu joker, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat diinterogasi para Terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis Joker dengan cara salah satu pemain mengocok dan membagi sepasang kartu Joker sejumlah 108 lembar lalu membagikan kartu Joker satu persatu kepada para pemain hingga 13 (tiga belas) lembar kartu Joker sedangkan yang membagikan kartu Joker tersebut mendapat bagian 14 (empat belas) kartu dan sisa kartu Joker tersebut disimpan di tengah arena permainan selanjutnya permainan dimulai, yang mendapat 14 (empat belas) kartu Joker tadi yang lebih dulu membuang kartu yang dianggap tidak diperlukan kepada pemain disebelah kanan dan kalau kartu buangan tersebut sesuai dengan keinginan pemain yang dibuangkan kartu, maka kartu buangan tersebut diambil untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang oleh pemain tersebut tetapi kalau kartu buangan tersebut tidak dibutuhkan maka pemain mengambil sisa kartu yang berada di tengah permainan lalu mencocokkannya dengan kartunya selanjutnya pemain tersebut membuang lagi kepada pemain sebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu tersusun dan di nyatakan sudah game maka satu kartu pemain yang dinyatakan game tersebut menutup atau mengakhiri permainan (membuang ketengah) dan memperlihatkan kepada pemain yang lain kartu yang sudah tersusun. Selanjutnya pemain yang kalah dalam permainan membayar dengan menggunakan uang kepada pemain yang menang (menutup permainan). Selanjutnya yang menang kembali mengocok dan membagikan kartu lagi seperti awal permainan dan begitu seterusnya.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan setiap putaran permainannya yaitu untuk "game biasa" Rp. 10.000,- (sepuluh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



ribu rupiah), “game tanpa Joker” membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), “game seri” joker (warna joker sama) membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan “game tangan atau 4 (empat) Joker” membayar Rp. 40.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I BUDI SUSANTO Als. BUDI Bin SITAR, bersama-sama dengan Terdakwa II ERWIN Bin ADAM. L, Terdakwa III RASEL SUGANDI Als. GANDI Bin MAJUKI dan Terdakwa IV AHMAD NUR Bin MAGFUR pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar Jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2023, bertempat di belakang rumah Terdakwa I BUDI SUSANTO Als. BUDI Bin SITAR di Desa Lamong Jaya Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini **“tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Lamong Jaya Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, ada masyarakat yang bermain judi kepada saat anggota Kepolisian Resor Konawe Selatan yang sedang melaksanakan Operasi Sikat Anoa 2023 di wilayah hukum Polres Konsel antara lain antara lain Saksi RIDWAN SAYIDI, Saksi ANDI RAHMAN RAHIM, Saksi RUDIANTO, dan Saksi BROJO BUMI ABINOWO, mendapat informasi dari masyarakat kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan anggota Tim Operasi Sikat Anoa 2023 menemukan para Terdakwa sedang bermain judi di rumah Terdakwa I BUDI SUSANTO Als. BUDI Bin SITAR di Desa Lamong Jaya Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, pada saat itu para Terdakwa sedang memegang kartu jenis Joker, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Konsel beserta barang bukti yang ditemukan antara lain : 96 (Sembilan puluh enam) lembar kartu joker, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



(sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat diinterogasi para Terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis Joker dengan cara salah satu pemain mengocok dan membagi sepasang kartu Joker sejumlah 108 lembar lalu membagikan kartu Joker satu persatu kepada para pemain hingga 13 (tiga belas) lembar kartu Joker sedangkan yang membagikan kartu Joker tersebut mendapat bagian 14 (empat belas) kartu dan sisa kartu Joker tersebut disimpan di tengah arena permainan selanjutnya permainan dimulai, yang mendapat 14 (empat belas) kartu Joker tadi yang lebih dulu membuang kartu yang dianggap tidak diperlukan kepada pemain disebelah kanan dan kalau kartu buangan tersebut sesuai dengan keinginan pemain yang dibuangkan kartu, maka kartu buangan tersebut diambil untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang oleh pemain tersebut tetapi kalau kartu buangan tersebut tidak dibutuhkan maka pemain mengambil sisa kartu yang berada di tengah permainan lalu mencocokkannya dengan kartunya selanjutnya pemain tersebut membuang lagi kepada pemain sebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu tersusun dan di nyatakan sudah game maka satu kartu pemain yang dinyatakan game tersebut menutup atau mengakhiri permainan (membuang ketengah) dan memperlihatkan kepada pemain yang lain kartu yang sudah tersusun. Selanjutnya pemain yang kalah dalam permainan membayar dengan menggunakan uang kepada pemain yang menang (menutup permainan). Selanjutnya yang menang kembali mengocok dan membagikan kartu lagi seperti awal permainan dan begitu seterusnya.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan setiap putaran permainannya yaitu untuk "game biasa" Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), "game tanpa Joker" membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), "game seri" joker (warna joker sama) membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan "game tangan atau 4 (empat) Joker" membayar Rp. 40.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Sayidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan menemukan Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kasus perjudian yakni pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Desa Lamong jaya Kec Laeya Kab Konsel;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saksi ANDI RAHMAN RAHIM, saudara RUDIANTO, saudara BROJO BUMI ABINOWO, saudara ANTONIO dan saudara IMAM bersama saya;
- Bahwa saat kami melakukan operasi Pekat Anoa mendapatkan informasi dari masyarakat dan kami memerintahkan anggota untuk melakukan pengecekan apakah benar terjadi tindak pidana perjudian dan benar bahwa para Terdakwa sedang melakukan perjudian bertempat di Desa Lamong jaya Kec Laeya Kab Konsel;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bahwa mereka melakukan perjudian dengan cara awalnya mereka berempat yang sebelumnya sudah sering bermain judi kemudian berkumpul di belakang rumah BUDI SUSANTO yang berada di Desa Lamong jaya Kec.Laeya Kab.Konsel, setelah itu salah satu pemain mengocok dan membagi sepasang kartu Joker sejumlah 108 lembar membagikan kartu joker satu persatu kepada para pemain hingga 13 (tiga belas) lembar kartu joker sedangkan yang membagikan kartu joker tersebut mendapat bagian 14 (empat belas) kartu dan sisa kartu joker tersebut disimpan di tengah arena permainan selanjutnya permainan dimulai yang mendapat kartu 14 (empat belas) kartu joker tadi yang memulai permainan dengan cara membuang kartu yang dianggap tidak diperlukan kepada teman sesama pemain disebelah kanan dan kalau kartu buangan tersebut sesuai dengan keinginannya maka kartu buangan tersebut diambil untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang oleh pemain tersebut tetapi kalau kartu buangan tersebut tidak dibutuhkan maka pemain tersebut mengambil sisa kartu yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



berada di tengah permainan lalu mencocokkannya dengan kartunya selanjutnya pemain tersebut membuang lagi kepada pemain sebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu tersusun dan di nyatakan sudah game maka satu kartu pemain yang dinyatakan game tersebut menutup atau mengakhiri permainan (membuang ketengah) dan memperlihatkan kepada pemain yang lain kartu yang sudah tersusun setelah itu dan yang kalah dalam permainan membayar dengan menggunakan uang, dimana game biasa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Game tanpa Joker membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), game seri joker (warna joker sama) membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Game tangan atau 4 (empat) Joker membayar Rp. 40.000,- (sepuluh ribu rupiah). selanjutnya yang menang kembali mengkocok dan membagikan kartu lagi seperti awal permainan dan begitu seterusnya;

- Bahwa ada saat melakukan penangkapan tersebut saksi menemukan berupa 96 (Sembilan puluh enam) lembar kartu joker, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tempat dilaksanakannya perjudian tersebut di rumah Terdakwa I;

- Bahwa saat penangkapan para Terdakwa bersikap kooperatif; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

2. Andi Rahman Rahim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan menemukan Para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kasus perjudian yakni pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 Wita di Desa Lamong jaya Kec Laeya Kab Konse;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah saudara RUDIANTO, saudara BROJO BUMI ABINOWO, saudara ANTONIO dan saudara IMAM bersama saya;



- Bahwa saat melakukan operasi Pekat Anoa mendapatkan informasi dari masyarakat dan kami memerintahkan anggota untuk melakukan pengecekan apakah benar terjadi tindak pidana perjudian dan benar bahwa para Terdakwa sedang melakukan perjudian bertempat di Desa Lamong jaya Kec Laeya Kab KonseI;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bahwa mereka melakukan perjudian dengan cara awalnya mereka berempat yang sebelumnya sudah sering bermain judi kemudian berkumpul di belakang rumah BUDI SUSANTO yang berada di Desa Lamong jaya Kec.Laeya Kab.KonseI, setelah itu salah satu pemain mengocok dan membagi sepasang kartu Joker sejumlah 108 lembar membagikan kartu joker satu persatu kepada para pemain hingga 13 (tiga belas) lembar kartu joker sedangkan yang membagikan kartu joker tersebut mendapat bagian 14 (empat belas) kartu dan sisa kartu joker tersebut disimpan di tengah arena permainan selanjutnya permainan dimulai yang mendapat kartu 14 (empat belas) kartu joker tadi yang memulai permainan dengan cara membuang kartu yang dianggap tidak diperlukan kepada teman sesama pemain disebelah kanan dan kalau kartu buangan tersebut sesuai dengan keinginannya maka kartu buangan tersebut diambil untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang oleh pemain tersebut tetapi kalau kartu buangan tersebut tidak dibutuhkan maka pemain tersebut mengambil sisa kartu yang berada di tengah permainan lalu mencocokkannya dengan kartunya selanjutnya pemain tersebut membuang lagi kepada pemain sebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu tersusun dan di nyatakan sudah game maka satu kartu pemain yang dinyatakan game tersebut menutup atau mengakhiri permainan (membuang ketengah) dan memperlihatkan kepada pemain yang lain kartu yang sudah tersusun setelah itu dan yang kalah dalam permainan membayar dengan menggunakan uang, dimana game biasa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Game tanpa Joker membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), game seri joker (warna joker sama) membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Game tangan atau 4 (empat) Joker membayar Rp. 40.000,- (sepuluh ribu rupiah). selanjutnya yang menang kembali mengocok dan membagikan kartu lagi seperti awal permainan dan begitu seterusnya;
- Bahwa ada saat melakukan penangkapan tersebut saksi menemukan berupa 96 (Sembilan puluh enam) lembar kartu joker, 6



(enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tempat dilaksanakannya perjudian tersebut di rumah Terdakwa I;

- Bahwa saat penangkapan para Terdakwa bersikap kooperatif; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan menghadirkan Ahli atau mengajukan Surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

- Bahwa kejadian tersenit terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 Wita di areal kandang ayam terdapat rumah-rumah/pondok tepatnya didalam rumah tersebut, yang mana rumahdimaksud terletak Desa Lamong jaya Kec. Laeya Kab.Konsel;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa yang lain memainkan permainan kartu yang disebut joker;

- Bahwa permainan judi joker tersebut dimainkan dengan cara yakni judi tersebut dimainkan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus atau 108 (seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok), yang mana jika dimainkan setiap orang masing-masing memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang gocok mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu tersebut disimpan ditengah pemain dan pertama kali yang membuang kartu tersebut adalah Bandar/ yang mengocok kartu tersebut selanjutnya mengikuti pemain berikutnya apabila kartu tersebut tidak berurutan yang diturunkan maka pemain mengambil kembali kartu yang tersisa ditengah sampai kartu tersebut dinyatakan berurutan (jadi) sedangkan apabila pada pemain yang dinyatakan berurutan kartunya maka ia yang memenangkan/game permainan joker tersebut Adapun pasangan / bayaran dari



pemenang dari setiap gamenya yakni jika “joker” (kartu ditangan habis/ dinyatakan kartu sudah jadi semua) maka bayarnya yakni:

- Untuk 1 (satu) Joker Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Untuk 2 (dua) joker beda warna Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Untuk 2 (dua) joker sama warna Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Untuk 3 (tiga) Joker Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Untuk 4 (empat) Joker Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Untuk tanpa joker Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Untuk kartu pada saat dibagikan dan jadi semua (game tangan) maka dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan game tersebut maka dibayarkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang maka yang game akan mengocok kartu untuk dibagikan kepada pemain lagi;
- Bahwa Terdakwa II yang punya inisiatif untuk memulai permainan joker dengan cara Terdakwa II menelepon Terdakwa dan bertanya “kalau ada yang main”;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan joker di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lamong jaya Kec. Laeya Kab.Konsel;
- Bahwa Modal Terdakwa kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kegiatan perjudian tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Sebelum ditangkap Para terdakwa sempat melakukan *game* / permainan sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali putaran sebelum akhirnya ditemukan;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 Wita di areal kandang ayam terdapat rumah-rumah/pondok tepatnya didalam rumah tersebut, yang mana rumah dimaksud terletak Desa Lamong jaya Kec. Laeya Kab.Konsel milik Terdakwa I;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan adalah Permainan kartu Joker;
- Bahwa permainan judi joker tersebut dimainkan dengan cara yakni judi tersebut dimainkan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus atau 108 (seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok), yang mana jika dimainkan setiap orang masing-masing memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



13 (tiga belas) lembar sedangkan yang gocok mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu tersebut disimpan ditengah pemain dan pertama kali yang membuang kartu tersebut adalah Bandar/ yang mengocok kartu tersebut selanjutnya mengikuti pemain berikutnya apabila kartu tersebut tidak berurutan yang diturunkan maka pemain mengambil kembali kartu yang tersisa ditengah sampai kartu tersebut dinyatakan berurutan (jadi) sedangkan apabila pada pemain yang dinyatakan berurutan kartunya maka ia yang memenangkan/game permainan joker tersebut Adapun pasangan / bayaran dari pemenang dari setiap gamenya yakni jika “joker” (kartu ditangan habis/ dinyatakan kartu sudah jadi semua) maka bayarannya yakni:

- Untuk 1 (satu) Joker Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Untuk 2 (dua) joker beda warna Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Untuk 2 (dua) joker sama warna Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Untuk 3 (tiga) Joker Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Untuk 4 (empat) Joker Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Untuk tanpa joker Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Untuk kartu pada saat dibagikan dan jadi semua (game tangan) maka dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan game tersebut maka dibayarkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang maka yang game akan mengocok kartu untuk dibagikan kepada pemain lagi;
- Bahwa Terdakwa yang menelepon Terdakwa I untuk bertanya adakah yang main;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya sekitar jam 15.00 Wita terdakwa datang kerumah Terdakwa I yang berada di Desa Lamong jaya Kec Laeya Kab Konsel dan langsung kekandang ayam milik Terdakwa I yang berada dibelakang rumah Terdakwa I yang jaraknya kurang lebih 12 (dua belas) meter, dimana pada saat Terdakwa sampai dikandang ayam sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa III setelah itu Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III memulai permajian judi jenis joker dengan cara sepasang kartu Joker sejumlah 108 lembar dikocok lalu duduk dilantai yang beralaskan tikar plastic membentuk lingkaran dan yang menkocok kartu tersebut membagikan kartu joker satu persatu kepada 3 (tiga) orang pemain hingga 13 (tiga belas) lembar kartu joker sedangkan yang membagikan kartu joker tersebut mendapat bagian 14 (empat belas) kartu dan sisa kartu joker tersebut disimpan di tengah arena permainan selanjutnya permainan dimulai yang mendapat kartu 14 (empat belas) kartu joker tadi yang memulai permainan dengan cara membuang kartu yang dianggap tidak diperlukan kepada teman



sesama pemain disebelah kanan dan kalau kartu buangan tersebut sesuai dengan keinginannya maka kartu buangan tersebut diambil untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang oleh pemain tersebut tetapi kalau kartu buangan tersebut tidak dibutuhkan maka pemain tersebut mengambil sisa kartu yang berada di tengah permainan lalu mencocokkannya dengan kartunya selanjutnya pemain tersebut membuang lagi kepada pemain sebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu tersusun dan di nyatakan sudah game maka satu kartu pemain yang dinyatakan game tersebut menutup atau mengakhiri permainan (membuang ketengah) dan memperlihatkan kepada pemain yang lain kartu yang sudah tersusun setelah itu dan yang kalah dalam permainan membayar dengan menggunakan uang, dimana game biasa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Game tanpa Joker membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), game seri joker (warna joker sama) membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Game tangan atau 4 (empat) Joker membayar Rp. 40.000,- (sepuluh ribu rupiah). selanjutnya yang menang kembali mengkocok dan membagikan kartu lagi seperti awal permainan dan begitu seterusnya, dimana sekitar setengah jam saya, Terdakwa I dan Terdakwa III main kemudian datang Terdakwa IV yang kemudian ikut juga bermain judi jenis joker dengan cara sama seperti pada saat kami bertiga main, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wita kami ditemukan oleh pihak kepolisian dan kemudian kami dibawa ke kantor polres konsel;

- Bahwa Modal Terdakwa kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kegiatan perjudian tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Sebelum ditangkap Para terdakwa sempat melakukan *game* / permainan sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali putaran sebelum akhirnya ditemukan;

TERDAKWA III

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 Wita di areal kandang ayam terdapat rumah-rumah/pondok tepatnya didalam rumah tersebut, yang mana rumah dimaksud terletak Desa Lamong jaya Kec. Laeya Kab.Konsel milik Terdakwa I;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan adalah Permainan kartu Joker;
- Bahwa permainan judi joker tersebut dimainkan dengan cara yakni judi tersebut dimainkan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus atau 108

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



(seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok), yang mana jika dimainkan setiap orang masing-masing memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang gocok mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu tersebut disimpan ditengah pemain dan pertama kali yang membuang kartu tersebut adalah Bandar/ yang mengocok kartu tersebut selanjutnya mengikuti pemain berikutnya apabila kartu tersebut tidak berurutan yang diturunkan maka pemain mengambil kembali kartu yang tersisa ditengah sampai kartu tersebut dinyatakan berurutan (jadi) sedangkan apabila pada pemain yang dinyatakan berurutan kartunya maka ia yang memenangkan/game permainan joker tersebut Adapun pasangan / bayaran dari pemenang dari setiap gamenya yakni jika "joker" (kartu ditangan habis/ dinyatakan kartu sudah jadi semua) maka bayaranya yakni:

- Untuk 1 (satu) Joker Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Untuk 2 (dua) joker beda warna Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Untuk 2 (dua) joker sama warna Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Untuk 3 (tiga) Joker Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Untuk 4 (empat) Joker Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Untuk tanpa joker Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Untuk kartu pada saat dibagikan dan jadi semua (game tangan) maka dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan game tersebut maka dibayarkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang maka yang game akan mengocok kartu untuk dibagikan kepada pemain lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa tengah berada dirumah Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk sama-sama bermain judi dan ketika sedang main judi kemudian datang Terdakwa IV ikut bergabung bermain judi;
- Bahwa permainan judi jenis joker dilakukan Di areal kandang ayam terdapat rumah-rumah/pondok tepatnya didalam rumah tersebut, yang mana rumah dimaksud terletak Desa Lamong jaya Kec. Laeya Kab.Konsel milik Terdakwa I;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan dalam permainan judi joker sehingga memperoleh keuntungan dari permainan judi tersebut adalah pemain yang menutup atau menyelesaikan permainan yang dinamakan Game untuk pembayaran Game biasa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Game tanpa Joker membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), game seri joker



(warna joker sama) membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Game tangan atau 4 (empat) Joker membayar Rp. 40.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Permainan judi yang telah dilakukan bersama Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang sehingga pada saat bermain judi saya dan terdakwa lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Sebelum ditangkap Para terdakwa sempat melakukan *game* / permainan sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali putaran sebelum akhirnya ditemukan;

TERDAKWA IV

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 Wita di areal kandang ayam terdapat rumah-rumah/pondok tepatnya didalam rumah tersebut, yang mana rumah dimaksud terletak Desa Lamong jaya Kec. Laeya Kab.Konsel milik Terdakwa I;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan adalah Permainan kartu Joker;
- Bahwa permainan judi joker tersebut dimainkan dengan cara yakni judi tersebut dimainkan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus atau 108 (seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok), yang mana jika dimainkan setiap orang masing-masing memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang gocok mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu tersebut disimpan ditengah pemain dan pertama kali yang membuang kartu tersebut adalah Bandar/ yang mengocok kartu tersebut selanjutnya mengikuti pemain berikutnya apabila kartu tersebut tidak berurutan yang diturunkan maka pemain mengambil kembali kartu yang tersisa ditengah sampai kartu tersebut dinyatakan berurutan (jadi) sedangkan apabila pada pemain yang dinyatakan berurutan kartunya maka ia yang memenangkan/game permainan joker tersebut Adapun pasangan / bayaran dari pemenang dari setiap gamenya yakni jika "joker" (kartu ditangan habis/ dinyatakan kartu sudah jadi semua) maka bayarannya yakni:
 - Untuk 1 (satu) Joker Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - Untuk 2 (dua) joker beda warna Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - Untuk 2 (dua) joker sama warna Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Untuk 3 (tiga) Joker Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



- Untuk 4 (empat) Joker Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Untuk tanpa joker Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Untuk kartu pada saat dibagikan dan jadi semua (game tangan) maka dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan game tersebut maka dibayarkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang maka yang game akan mengocok kartu untuk dibagikan kepada pemain lagi;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan permainan judi joker yakni untuk mengisi waktu dan sekedar hiburan saja, dan juga tes keberuntungan siapatau menang;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan dalam permainan judi joker sehingga memperoleh keuntungan dari permainan judi tersebut adalah pemain yang menutup atau menyelesaikan permainan yang dinamakan Game untuk pembayaran Game biasa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Game tanpa Joker membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), game seri joker (warna joker sama) membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Game tangan atau 4 (empat) Joker membayar Rp. 40.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saat Terdakwa melintas di rumah Terdakwa I dan melihat banyak motor parkir lalu Terdakwa singgah dan ternyata Terdakwa I,II dan III sedang bermain joker di sekitar kandang ayam di rumah Terdakwa I dan Terdakwa pun bergabung;
- Bahwa Terdakwa membawa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi yang telah dilakukan bersama Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang sehingga pada saat bermain judi saya dan terdakwa lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Sebelum ditangkap Para terdakwa sempat melakukan *game* / permainan sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali putaran sebelum akhirnya ditemukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 96 (sembilan puluh enam) lembar kartu joker;



2. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah); 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 Wita di areal kandang ayam terdapat rumah-rumah/pondok tepatnya didalam rumah tersebut, yang mana rumah dimaksud terletak Desa Lamong jaya Kec. Laeya Kab.Konsel milik Terdakwa I;
- Bahwa jenis judi yang dilakuka oleh Para Terdakwa adalah Permainan kartu Joker;
- Bahwa permainan judi joker tersebut dimainkan dengan cara yakni judi tersebut dimainkan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus atau 108 (seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok), yang mana jika dimainkan setiap orang masing-masing memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang gocok mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu tersebut disimpan ditengah pemain dan pertama kali yang membuang kartu tersebut adalah Bandar/ yang mengocok kartu tersebut selanjutnya mengikuti pemain berikutnya apabila kartu tersebut tidak berurutan yang diturunkan maka pemain mengambil kembali kartu yang tersisa ditengah sampai kartu tersebut dinyatakan berurutan (jadi) sedangkan apabila pada pemain yang dinyatakan berurutan kartunya maka ia yang memenangkan/game permainan joker tersebut Adapun pasangan / bayaran dari pemenang dari setiap gamenya yakni jika "joker" (kartu ditangan habis/ dinyatakan kartu sudah jadi semua) maka bayarannya yakni:
 - Untuk 1 (satu) Joker Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - Untuk 2 (dua) joker beda warna Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - Untuk 2 (dua) joker sama warna Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Untuk 3 (tiga) Joker Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Untuk 4 (empat) Joker Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Untuk tanpa joker Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)



- Untuk kartu pada saat dibagikan dan jadi semua (game tangan) maka dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan game tersebut maka dibayarkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang maka yang game akan mengocok kartu untuk dibagikan kepada pemain lagi;
- Bahwa Terdakwa II yang menelepon Terdakwa I untuk bertanya adakah yang main;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya sekitar jam 15.00 Wita terdakwa II datang kerumah Terdakwa I yang berada di Desa Lamong jaya Kec Laeya Kab Konsel dan langsung kekandang ayam milik Terdakwa I yang berada dibelakang rumah Terdakwa I yang jaraknya kurang lebih 12 (dua belas) meter, dimana pada saat Terdakwa II sampai dikandang ayam sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa III setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III memulai permainan judi jenis joker dengan cara sepasang kartu Joker sejumlah 108 lembar dikocok lalu duduk dilantai yang beralaskan tikar plastic membentuk lingkaran dan yang menkocok kartu tersebut membagikan kartu joker satu persatu kepada 3 (tiga) orang pemain hingga 13 (tiga belas) lembar kartu joker sedangkan yang membagikan kartu joker tersebut mendapat bagian 14 (empat belas) kartu dan sisa kartu joker tersebut disimpan di tengah arena permainan selanjutnya permainan dimulai yang mendapat kartu 14 (empat belas) kartu joker tadi yang memulai permainan dengan cara membuang kartu yang dianggap tidak diperlukan kepada teman sesama pemain disebelah kanan dan kalau kartu buangan tersebut sesuai dengan keinginannya maka kartu buangan tersebut diambil untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang oleh pemain tersebut tetapi kalau kartu buangan tersebut tidak dibutuhkan maka pemain tersebut mengambil sisa kartu yang berada di tengah permainan lalu mencocokkannya dengan kartunya selanjutnya pemain tersebut membuang lagi kepada pemain sebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu tersusun dan di nyatakan sudah game maka satu kartu pemain yang dinyatakan game tersebut menutup atau mengakhiri permainan (membuang ketengah) dan memperlihatkan kepada pemain yang lain kartu yang sudah tersusun setelah itu dan yang kalah dalam permainan membayar dengan menggunakan uang, dimana game biasa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Game tanpa Joker membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), game seri joker (warna joker sama) membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Game tangan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



atau 4 (empat) Joker membayar Rp. 40.000,- (sepuluh ribu rupiah). selanjutnya yang menang kembali mengkokok dan membagikan kartu lagi seperti awal permainan dan begitu seterusnya, dimana sekitar setengah jam Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III main kemudian datang Terdakwa IV yang kemudian ikut juga bermain judi jenis joker dengan cara sama seperti pada saat kami bertiga main, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wita kami ditemukan oleh pihak kepolisian dan kemudian kami dibawa ke kantor polres konsel;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan kegiatan perjudian tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Sebelum ditangkap Para terdakwa sempat melakukan *game* / permainan sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali putaran sebelum akhirnya ditemukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa III tengah berada di rumah Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk sama-sama bermain judi dan ketika sedang main judi kemudian datang Terdakwa IV ikut bergabung bermain judi;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan dalam permainan judi joker sehingga memperoleh keuntungan dari permainan judi tersebut adalah pemain yang menutup atau menyelesaikan permainan yang dinamakan *Game* untuk pembayaran *Game* biasa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), *Game* tanpa Joker membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), *game* seri joker (warna joker sama) membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) *Game* tangan atau 4 (empat) Joker membayar Rp. 40.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa dalam melakukan perjudian hanya iseng belaka karena sedang tidak bekerja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa yaitu 96 (sembilan puluh enam) lembar kartu joker dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah); 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "*barangsiapa*" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang Terdakwa bernama Terdakwa I Budi Susanto Als Budi Bin Sitar, Terdakwa II Erwin Bin Adam L, Terdakwa III Ahmad Nur bin Magfur, Terdakwa IV Rasel Sugandi Als Gandi Bin Matdjuki dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan para Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, para Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*";

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Artinya, tidak ada pemberian izin untuk permainan judi dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, *turut serta (medepleger)* meliputi semua bentuk keterlibatan orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang *turut serta* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Secara teoretis, terdapat 2 (dua) syarat adanya *medepleger*, yaitu: 1) Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan 2) Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa maksud *pencarian* dalam unsur pasal *a quo* yaitu permainan judi dijadikan sebagai pekerjaan dan sebagainya guna memenuhi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 Wita di areal kandang ayam terdapat rumah-rumah/pondok tepatnya didalam rumah tersebut, yang mana rumah dimaksud terletak Desa Lamong jaya Kec. Laeya Kab.Konsel milik Terdakwa I;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Permainan kartu Joker;

Menimbang, bahwa permainan judi joker tersebut dimainkan dengan cara yakni judi tersebut dimainkan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus atau 108 (seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok), yang mana jika dimainkan setiap orang masing-masing memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang gocok mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu tersebut disimpan ditengah pemain dan pertama kali yang membuang kartu tersebut adalah Bandar/ yang mengocok kartu tersebut selanjutnya mengikuti pemain berikutnya apabila kartu tersebut tidak berurutan yang diturunkan maka pemain mengambil kembali kartu yang tersisa ditengah sampai kartu tersebut dinyatakan berurutan (jadi) sedangkan apabila pada pemain yang dinyatakan berurutan kartunya maka ia yang memenangkan/game permainan joker tersebut Adapun pasangan / bayaran dari pemenang dari setiap gamenya yakni jika "joker" (kartu ditangan habis/ dinyatakan kartu sudah jadi semua) maka bayarannya yakni:

- Untuk 1 (satu) Joker Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Untuk 2 (dua) joker beda warna Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Untuk 2 (dua) joker sama warna Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Untuk 3 (tiga) Joker Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Untuk 4 (empat) Joker Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Untuk tanpa joker Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Untuk kartu pada saat dibagikan dan jadi semua (game tangan) maka dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan game tersebut maka dibayarkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang maka yang game akan mengocok kartu untuk dibagikan kepada pemain lagi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa III tengah berada dirumah Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk sama-sama bermain judi dan ketika sedang main judi kemudian datang Terdakwa IV ikut bergabung bermain judi;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam melakukan perjudian hanya iseng belaka karena sedang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut ditentukan berdasarkan keberuntungan dan/atau kelincahan dari para pemainnya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sebagai mata pencarian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Barang siapa*”;
2. Unsur “*mempergunakan kesempatan main judi*”;
3. Unsur “*yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Barang siapa*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur yang sama pada uraian pertimbangan dakwaan primair yang pada pokoknya unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*mempergunakan kesempatan main judi*”;

Menimbang, bahwa pelaku (*dader*) pada butir ke-1 Pasal 303bis ini dapat juga disebut sebagai “*pelaku pelengkap*” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya “*tukang main judi*” atau *pejudi*. Dengan perkataan lain, sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “*pemain kesempatan*” (*gelegenheids speler*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekitar pukul 17.30 Wita di areal kandang ayam terdapat rumah-rumah/pondok tepatnya didalam rumah tersebut, yang mana rumah dimaksud terletak Desa Lamong jaya Kec. Laeya Kab.Konsel milik Terdakwa I;

Menimbanh, bahwa jenis judi yang dilakuka oleh Para Terdakwa adalah Permainan kartu Joker;

Menimbang, bahwa permainan judi joker tersebut dimainkan dengan cara yakni judi tersebut dimainkan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus



atau 108 (seratus delapan) lembar yang telah dicampur (digocok), yang mana jika dimainkan setiap orang masing-masing memperoleh (dibagikan) kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang gocok mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar sedangkan sisa kartu tersebut disimpan ditengah pemain dan pertama kali yang membuang kartu tersebut adalah Bandar/ yang mengocok kartu tersebut selanjutnya mengikuti pemain berikutnya apabila kartu tersebut tidak berurutan yang diturunkan maka pemain mengambil kembali kartu yang tersisa ditengah sampai kartu tersebut dinyatakan berurutan (jadi) sedangkan apabila pada pemain yang dinyatakan berurutan kartunya maka ia yang memenangkan/game permainan joker tersebut Adapun pasangan / bayaran dari pemenang dari setiap gamenya yakni jika "joker" (kartu ditangan habis/ dinyatakan kartu sudah jadi semua) maka bayarannya yakni:

- Untuk 1 (satu) Joker Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Untuk 2 (dua) joker beda warna Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Untuk 2 (dua) joker sama warna Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Untuk 3 (tiga) Joker Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Untuk 4 (empat) Joker Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Untuk tanpa joker Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Untuk kartu pada saat dibagikan dan jadi semua (game tangan) maka dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ketika salah satu pemain mendapatkan game tersebut maka dibayarkan oleh pemain yang kalah kepada pemain yang menang maka yang game akan mengocok kartu untuk dibagikan kepada pemain lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang menelepon Terdakwa I untuk bertanya adakah yang main;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada awalnya sekitar jam 15.00 Wita terdakwa II datang kerumah Terdakwa I yang berada di Desa Lamong jaya Kec Laeya Kab Konsel dan langsung kekandang ayam milik Terdakwa I yang berada dibelakang rumah Terdakwa I yang jaraknya kurang lebih 12 (dua belas) meter, dimana pada saat Terdakwa II sampai dikandang ayam sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa III setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III memulai permmainan judi jenis joker dengan cara sepasang kartu Joker sejumlah 108 lembar dikocok lalu duduk dilantai yang beralaskan tikar plastic membentuk lingkaran dan yang menkocok kartu tersebut membagikan kartu joker satu persatu kepada 3 (tiga) orang pemain hingga 13 (tiga belas) lembar kartu joker sedangkan yang membagikan kartu joker tersebut mendapat bagian 14 (empat belas) kartu dan sisa kartu joker tersebut disimpan di tengah arena permainan selanjutnya permainan dimulai yang mendapat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



kartu 14 (empat belas) kartu joker tadi yang memulai permainan dengan cara membuang kartu yang dianggap tidak diperlukan kepada teman sesama pemain disebelah kanan dan kalau kartu buangan tersebut sesuai dengan keinginannya maka kartu buangan tersebut diambil untuk dicocokkan dengan kartu yang dipegang oleh pemain tersebut tetapi kalau kartu buangan tersebut tidak dibutuhkan maka pemain tersebut mengambil sisa kartu yang berada di tengah permainan lalu mencocokkannya dengan kartunya selanjutnya pemain tersebut membuang lagi kepada pemain sebelah kanannya dan begitu seterusnya sampai kartu tersusun dan di nyatakan sudah game maka satu kartu pemain yang dinyatakan game tersebut menutup atau mengakhiri permainan (membuang ketengah) dan memperlihatkan kepada pemain yang lain kartu yang sudah tersusun setelah itu dan yang kalah dalam permainan membayar dengan menggunakan uang, dimana game biasa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Game tanpa Joker membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), game seri joker (warna joker sama) membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Game tangan atau 4 (empat) Joker membayar Rp. 40.000,- (sepuluh ribu rupiah). selanjutnya yang menang kembali mengkocok dan membagikan kartu lagi seperti awal permainan dan begitu seterusnya, dimana sekitar setengah jam saya, Terdakwa I dan Terdakwa III main kemudian datang Terdakwa IV yang kemudian ikut juga bermain judi jenis joker dengan cara sama seperti pada saat kami bertiga main, selanjutnya sekitar jam 17.30 Wita kami ditemukan oleh pihak kepolisian dan kemudian kami dibawa ke kantor polres konsel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan kegiatan perjudian tersebut tidak ada izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Sebelum ditangkap Para terdakwa sempat melakukan game / permainan sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kali putaran sebelum akhirnya ditemukan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa III tengah berada di rumah Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk sama-sama bermain judi dan ketika sedang main judi kemudian datang Terdakwa IV ikut bergabung bermain judi;

Menimbang, bahwa cara pembayaran yang dilakukan dalam permainan judi joker sehingga memperoleh keuntungan dari permainan judi tersebut adalah pemain yang menutup atau menyelesaikan permainan yang dinamakan Game untuk pembayaran Game biasa membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Game tanpa Joker membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), game seri joker (warna joker



sama) membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Game tangan atau 4 (empat) Joker membayar Rp. 40.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam melakukan perjudian hanya iseng belaka karena sedang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa yaitu 96 (sembilan puluh enam) lembar kartu joker dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah); 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*mempergunakan kesempatan main judi*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Artinya, tidak ada pemberian izin untuk permainan judi dengan alasan apapun. Dengan demikian, *kesempatan bermain judi* yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut di atas dengan alasan apapun tentu telah melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 96 (sembilan puluh enam) lembar kartu joker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah); 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan dan moral Pancasila;
- Terdakwa I menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Terdakwa II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Budi Susanto Als Budi Bin Sitar, Terdakwa II Erwin Bin Adam L, Terdakwa III Ahmad Nur bin Magfur, Terdakwa IV Rasel Sugandi Als Gandhi Bin Matdjuki tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"* sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa I Budi Susanto Als Budi Bin Sitar, Terdakwa II Erwin Bin Adam L, Terdakwa III Ahmad Nur bin Magfur, Terdakwa IV Rasel Sugandi Als Gandhi Bin Matdjuki tersebut di atas dari dakwaan primer tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa I Budi Susanto Als Budi Bin Sitar, Terdakwa II Erwin Bin Adam L, Terdakwa III Ahmad Nur bin Magfur, Terdakwa IV Rasel Sugandi Als Gandhi Bin Matdjuki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mempergunakan kesempatan main judi"* sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Budi Susanto Als Budi Bin Sitar, Terdakwa II Erwin Bin Adam L, Terdakwa III Ahmad Nur bin Magfur, Terdakwa IV Rasel Sugandi Als Gandhi Bin Matdjuki oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan dan 10 (Sepuluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 96 (sembilan puluh enam) lembar kartu joker

Dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah); 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Solihin Niar Ramadhan, S.H., dan Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Ttd.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H.